



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 00212a / I / 2016

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAIAN KINERJA
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu dilakukan Tim Evaluasi Penilaian Kinerja;

b. bahwa peningkatan mutu pelayanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto antara lain dilakukan dengan meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/2011 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Pertama : Surat Keputusan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	PENILAI	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural	1. Direktur 2. Seluruh Wakil Direktur	
2.	Dokter	1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Ketua Komite Medis 3. Kabid Pelayanan	
3	Paramedis Perawatan	1. Kepala Bidang Keperawatan 2. Kasie. Keperawatan	
4	Paramedis Non Perawatan	1. Kabid Penunjang 2. Kasie Penunjang	
5	Tenaga Administrasi	1. Kepala Bagian/ Bidang 2. Kasubbag	

Kedua : Bahwa Tim Evaluasi Kinerja Pegawai di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk menilai Kinerja Pegawai tersebut diatas;

Ketiga : Penilaian Kinerja diharapkan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Keempat : Semua Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : di Purwokerto

Pada tanggal : 01 Januari 2016

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



(HARYADI IBNU JUNAEDI)